

Vol. 5. No. 1 (2022) 1-16	E-ISSN: 2723-4681	P-ISSN: 2722-2764
Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith		

Strategi Pembentukan Kesetaraan Gender dalam Upaya Harmonisasi Keluarga Islam

Naila Salsabila

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

email : nailasalsabila1991@gmail.com

Submitted:	Revised:	Published:
08-03-2022	03-04-2022	27-06-2022
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i1.428		

Abstract

This paper seeks to explain the strategy for establishing gender equality in an effort to harmonize Islamic families. The problem that often arises in the majority of family life is the strong patriarchal culture that causes double workloads, violence, economic marginalization or marginalization, subordination and stereotypes in family life. Therefore, the purpose of this paper is to determine the role of husband and wife division of labor in building a household in order to realize the harmonization of Islamic families in the frame of gender equality. The method used in this paper is descriptive analytical to find a solution to the problem, provide an overview or formulate the problem in accordance with the existing circumstances/facts. The results of this study explain that a harmonious family can be built through the division of work roles whether it is domestic, public, social, or socio-cultural between husband and wife, son or daughter, between parents and children carried out fairly and equally for then becomes a gender partnership that makes harmonization in the family.

Keywords : Gender Equality; Harmonization; Family

Abstrak

Karya tulis ini berusaha menjelaskan strategi pembentukan kesetaraan gender dalam upaya harmonisasi keluarga islam. Masalah yang sering timbul dalam mayoritas kehidupan keluarga adalah masih kentalnya budaya patriarki yang menyebabkan adanya pembebanan kerja ganda, kekerasan, marjinalisasi atau peminggiran ekonomi, subordinasi dan streatip di dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peran pembagian kerja suami-istri dalam membangun rumah tangga dalam rangka mewujudkan harmonisasi keluarga islam dalam bingkai kesetaraan gender. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu deskriptif analitis untuk mencari penyelesaian permasalahan, memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Hasil dari penelitian ini menjelaskan keluarga yang harmonis dapat dibangun melalui pembagian peran kerja baik itu yang bersifat domestik, publik, sosial kemasyarakatan, ataupun sosial budaya antara suami-istri, anak laki-laki atau perempuan, antara orangtua dan anak dilakukan secara adil dan setara untuk kemudian menjadi sebuah kemitraan gender yang menjadikan harmonisasi dalam keluarga.

Naila Salsabila

Mutawasith: Jurnal Hukum Islam

Vol. 5. No. 1 (2022) 1-16

Kata kunci : Kesetaraan Gender; Harmonisasi; Keluarga

A. PENDAHULUAN

Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia, tidak memanusiaikan manusia seperti yang terjadi pada praktik-praktik berkeluarga yang dijalankan oleh masyarakat Arab pra-Islam, seperti menuntut ketaatan mutlak istri, terjadinya *violence* (kekerasan) didalam rumah tangga, memperbudak perempuan dan istri, dan lain sebagainya. Maka dari itu Islam hadir sebagai agama *rahmatan lil alamin* untuk mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia.¹ Di dalam buku J. Dwi, Survant (2007) keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang terbentuk atas dasar pernikahan, dalam kelompok kecil tersebut terdiri suami (ayah), istri (ibu) dan anak-anak, tugas dan tanggung jawab dalam keluarga ditanggung bersama-sama, Adapun masalah anak bukan hanya tanggung jawab seorang ibu tapi juga tanggung jawab suami (ayah) nya juga seluruh anggota keluarga yang ada dalam rumah tersebut.² Keluarga pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang terbentuk dari suatu hubungan seks yang tetap, untuk menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan keorangtuaan dan pemeliharaan anak.³ Adapun pengertian lain tentang keluarga yaitu Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.⁴

Dengan demikian keluarga merupakan suatu sistem sosial, karena terdiri dari kumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai peran dan status sosial yang berada dengan ciri saling berhubungan dan bergantung antar individu. Adapun komponen dalam suatu keluarga antara lain sebagai⁵ (1) masukan dari anggota keluarga atau struktur yang ada didalam keluarga, (2) fungsi keluarga adanya aturan dalam lingkungan masyarakat baik dari segi budaya maupun agama, (3) proses yang ada dalam keluarga untuk melaksanakan fungsi masing-masing anggotanya, (4) keluaran merupakan suatu hasil dari proses berbentuk perilaku keluarga, perilaku sosial, perilaku kesehatan, perilaku keagamaan dan perilaku sebagai masyarakat, serta (5) umpan balik sebagai pengontrol terhadap masukan dan proses yang tentunya berasal dari perilaku keluarga yang ditampilkan pada lingkungan masyarakat sekitarnya.

Permasalahan keluarga pada hari ini menjadi kian kompleks karena perkembangan yang sangat pesat dalam hubungan sosial masyarakat juga perubahan dalam masyarakat cenderung lebih cepat, dampak daripada hal tersebut menimbulkan keresahan karena dalam satu komunitas tidak lagi mengandalkan dan memanfaatkan nilai-nilai lama, dan kondisi seperti ini berpengaruh terhadap peran kerja suami-istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

¹ Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 1.

² Abdul Aziz, *Relasi Gender Dalam Upaya Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)*, Jurnal Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak, Vol.12 No. 2 (2017), hlm. 2.

³ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015) hlm. 112.

⁴ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

⁵ A.B. Syamsudin, *Cahaya Hidup Pengasuhan Keluarga*, (Ponorogo: Wade Group, 2018) hlm. 5.

terlebih lagi tidak sedikit perempuan yang aktif dalam ranah publik juga harus tetap intens bertanggung jawab secara penuh dalam ranah domestic, hal ini menyebabkan beban kerja ganda yang membuat ketidakadilan gender dalam rumah tangga.

Menurut al-Hadad ia menolak argumen bahwa perempuan tidak cocok untuk melakukan kegiatan tertentu dan bahwa peran utama perempuan adalah sebagai ibu. Islam tidak memberikan tugas tetap kepada laki-laki dan perempuan. Islam sungguh-sungguh ialah agama yang berakar pada realitas dan berevolusi dengan perubahan seiring waktu, disinilah letak kekekalannya. Tidak ada satu tempat pun dalam Al-Quran dimana kita bisa mendapatkan rujukan pada kegiatan apapun betapapun tingginya baik di pemerintahan maupun masyarakat, yang dilarang bagi perempuan dan laki-laki memang berbeda, perempuan melahirkan dan secara fisik juga emosional memang cocok untuk merawat anak. Namun ini sama sekali bukan berarti bahwa islam menghendaki perempuan dikekang didalam rumah dan pada peran domestik.⁶

Pembagian peran kerja suami istri dalam kehidupan rumah tangga sangatlah diperlukan mengingat paradigma masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki menganggap bahwa pekerjaan rumah adalah sepenuhnya tugas seorang istri, istri tidak boleh keluar rumah, atau bahkan istri tidak boleh bekerja karena bekerja hanya boleh dilakukan oleh suami. Sementara laki-laki menikah dengan harapan ada yang mengurusnya. Diantara mereka, ada yang ketika terlihat keadaan tempat tinggalnya berantakan secara sadar atau tidak langsung berkata : “ini tugas seorang istri” atau “istri sedang tidak ada dirumah”, seakan-akan tugas istri adalah mengurus suami dan rumah tangga tanpa keterlibatan suami.⁷

Jika kesetaraan gender tidak terbentuk dalam kehidupan rumah tangga maka tidak akan ada keharmonisan dalam keluarga, karena tujuan utama pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3 “bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”⁸ Hal ini tidak dapat diraih kecuali jika fungsi-fungsi keluarga dapat dilaksanakan oleh suami istri.⁹ Tulisan ini berusaha menjelaskan bagaimana strategi membangun kemitraan gender (*gender partnership*) didalam keluarga khususnya pembagian peran kerja antara suami dan istri didalam rumah tangga yang setara dan berkeadilan demi terbentuknya keluarga harmonis dalam bingkai kesetaraan gender didalam keluarga islam.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat *deskriptif analitis*. Yakni untuk mencari penyelesaian permasalahan, memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/ fakta yang ada. Teknik pengumpulan data

⁶ Ziba Mir-Hosseini, dkk, *Reformasi Hukum Keluarga Islam Perjuangan Menegakan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim*, (Yogyakarta: LKIS, 2017), hlm. 27.

⁷ M. Quraish, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 136.

⁸ Kompilasi Hukum Islam, hlm. 2.

⁹ M. Quraish, *op.cit*, hlm. 137.

dalam penulisan ini menggunakan *library research* yakni pengumpulan teori-teori pendukung yang bersumber dari buku-buku mengenai gender dan keluarga dan buku lainnya yang dapat menunjang penulisan karya tulis ilmiah ini. Selain itu juga metode pengumpulan data bersumber dari sumber hukum tersier yakni berupa jurnal-jurnal ilmiah yang menulis tentang konsep gender dan keluarga.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesetaraan Gender dan Ketidakadilan Gender

a. Kesetaraan Gender

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan.¹⁰ Menurut Helen Tierney Gender dapat didefinisikan sebagai pembedaan peran, atribut, sikap tindak atau perilaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan¹¹ banyak sekali definisi gender secara terminology yang dikemukakan oleh para ahli feminis dan pemerhati perempuan, menurut Ann Oakley gender bukan perbedaan yang bersifat biologis atau sifat kodrati yang berasal dari Tuhan, namun gender dapat diartikan sebagai pemberian label dari masyarakat terhadap laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang berkembang di masyarakat.¹²

Akhir-akhir ini kesetaraan gender menjadi topik menarik yang tak ada habisnya sering kali dibahas baik dalam forum yang bersifat formal maupun informal. Perbincangan terkait kesetaraan gender sangat menarik karena di Indonesia gender dikaitkan dengan amanat konstitusi UUD 1945 yang menjamin hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, seperti hak hidup, hak politik, hak mendapatkan perlindungan, hak ekonomi, dan hak lainnya yang dijamin oleh konstitusi. Di Indonesia baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai ras, etnis, agama, suku, tidak menjadikan perbedaan untuk mendapatkan hak yang sama dan dilindungi oleh Negara untuk mendapatkan kesejahteraan.¹³

Kesetaraan gender merupakan suatu nilai modern yang mulai melekat belakangan ini pada konsepsi umum tentang keadilan dengan berkembangnya wacana hak asasi insani dan feminisme. Meminjam istilah dari tradisi hukum Islam, kesetaraan gender adalah persoalan ciptaan baru (*masail mustahdatsa*), atau persoalan yang belum pernah diatur sebelumnya, baru pada abad kedua puluh para fuqaha dihadapkan pada persoalan ini. Kemudian dengan diadopsinya konvensi PBB tentang *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination*

¹⁰ Siti Azisah, dkk, *Buku Saku Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya*, (Makassar: Seri Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM) UIN Alaudin Makassar, 2016), hlm. 5.

¹¹ Abdul Aziz, *loc. cit.*

¹² Anita Rahmawaty, *Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam Keluarga*, Vol. 8 No. 1 (Juni 2015), hlm. 5.

¹³ *Ibid.*, hlm. 14

Againts Women (CEDAW) pada paruh abad kedua puluh, kesetaraan mendapatkan mandat internasional yang jelas.¹⁴

Kesetaraan gender dalam INPRES No. 9 Tahun 2000 adalah perlakuan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam kondisi yang sama di dalam memperoleh kesempatan, keterlibatan atau partisipasi dan pengambilan keputusan serta keterjangkauan manfaat pembangunan dan kesejahteraan. Adapun pengertian lain menyebutkan bahwa Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.¹⁵

Kesetaraan gender juga merupakan kondisi perempuan dan laki-laki untuk menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Definisi lain yang dikutip dari USAID dalam buku Herien Puspitawati menyebutkan bahwa : “Kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumber daya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan.”¹⁶

Gender dapat diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan.¹⁷ Gender menerapkan apa yang diharapkan, diperbolehkan, dan dihargai dari seorang perempuan atau laki-laki dalam konteks tempat dan waktu.¹⁸ perubahan terhadap Pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya menjadikan sifat, peran, kerja, kedudukan dan ranah gender juga dapat berubah. Contohnya adalah seperti *designer, MUA, chef* merupakan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh perempuan, begitupun dengan pemimpin, guru, dokter, Teknik pembangunan biasanya dilakukan oleh laki-laki, namun sekarang hal tersebut nampak biasa terlihat didalam kehidupan sehari-hari karena adanya kesetaraan.¹⁹

Perbedaan gender ini terdapat pada cara pandang, hal tersebut sering kali dilupakan seakan-akan hal tersebut menjadi sesuatu yang bersifat permanen seperti ciri biologis yang melekat dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, perbedaan gender tersebut pun melahirkan perbedaan peran kerja, fungsi, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan²⁰, pembatasan

¹⁴ Ziba Mir-Hosseini, dkk, *op. cit.*, hlm. 1.

¹⁵ Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender

¹⁶ Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga Konsep dan Realita di Indonesia*, (Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2012) hlm. 52.

¹⁷ Siti Azisah, dkk, *Buku Saku Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya*, (Makassar: Seri Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM) UIN Alaudin Makassar, 2016), hlm. 5.

¹⁸ L. M. Ghandi Lapian, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 22.

¹⁹ L. M. Ghandi Lapian, *op.cit*, hlm. 11.

²⁰ Herien Puspitawati, *op. cit*, hlm. 42.

hak, akses, partisipasi, kontrol, dan menikmati manfaat dari sumber daya dan informasi terbentuk dari penafsiran budaya patriarki terhadap perbedaan biologis, pada akhirnya peran kerja, tuntutan, kedudukan, dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki dan perempuan menjadi bervariasi.²¹

Di sisi lain, banyak ditemukan perempuan yang mempunyai peran, tugas dan kedudukan yang sama dengan seorang laki-laki yaitu perempuan dengan status cerai mati (ditinggal mati oleh suaminya) dan cerai hidup (berpisah dengan suaminya berdasarkan putusan pengadilan), mereka menggantikan posisi laki-laki sebagai kepala keluarga yang mana peran tersebut pada dasarnya biasa diduduki oleh laki-laki atau pada kasus lain perempuan menggantikan kewajiban suami untuk mencari nafkah sedangkan suami mengasuh anak dirumah. Hal ini menjadi realita dalam kehidupan sehari-hari.

Mengutip tulisan Nina Nurmila dalam kata pengantar buku²² Untuk membangun kesetaraan gender dalam relasi suami istri beberapa ulama berupaya menafsirkan QS An-Nisa:34 dari perspektif keadilan gender. Misalnya Nasarudin Umar membedakan istilah kodrat/biologis dengan gender. Menurutnya, Al-Quran ketika berbicara tentang kodrat/biologis menggunakan kata *dzakar* (laki-laki) dan *untsa* (perempuan). Namun ketika berbicara tentang gender Al-Quran menggunakan kata *rijaal*, *mar'ah*, dan *nisa'*. *Rijaal* menurut Nasarudin Umar adalah seseorang yang memiliki kriteria tertentu. Dalam konteks QS 4:34 seseorang dikatakan *rijaal* jika ia memenuhi kriteria pada ayat tersebut yaitu : memiliki kelebihan dalam hal Pendidikan atau penghasilan dibanding pasangannya dan yang kedua menafkahkan sebagian harta untuk keluarga. Jika *untsa* memiliki kategori tersebut maka bisa disebut *rijaal*, demikian salah satu cara menafsirkan dengan perspektif kesetaraan gender.

Analisis penulis, gender merupakan sesuatu hal yang tidak bersifat permanen, artinya gender dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman dan kultural masyarakat setempat, karena gender terkonstruksi dari sosial budaya masyarakat bukan dari Tuhan yang bersifat kodrati atau tidak dapat diubah.

b. Ketidakadilan Gender

Ketidaksetaraan gender nampak dari ketidaksetaraan atau ketidaksejajaran kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berpartisipasi juga berperan aktif dalam segala bidang kehidupan seperti : bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Berikut ini adalah lima poin pembentukan ketidaksetaraan gender :²³

- 1) *Marginalisasi* atau peminggiran ekonomi kaum perempuan biasanya berasal dari tafsir agama yang bias gender, kebijakan pemerintah, asumsi pengetahuan yang memojokkan dan juga dari keyakinan tradisi / adat istiadat karena ada beberapa suku di Indonesia yang tidak memberikan hak waris terhadap perempuan, marginalisasi

²¹ *Ibid.*, hlm. 44.

²² Ziba Mir-Hosseini, dkk, *op. cit.*, hlm. 5-7.

²³ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 22-23.

juga kerap terjadi di dalam keluarga menganggap perempuan tidak boleh bekerja diluar rumah (peran *public*)nya dibatasi, seorang perempuan hanya boleh menjalankan peran domestik di dalam rumah saja.

- 2) *Subordinasi*, merupakan penilaian terhadap kaum laki-laki maupun kaum perempuan, tetapi dalam hal ini perempuan di nomor duakan dianggap lebih rendah dari kaum laki-laki karena kerap dianggap bahwa perempuan itu emosional dan irasional, anggapan itulah yang menyebabkan perempuan tidak bisa menjadi seorang *leader*, terlebih lagi pemahaman terhadap tafsir agama yang bias gender bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.
- 3) *Stereotype*, atau pelabelan negative terhadap satu kelompok atau jenis kelamin tertentu, dalam masyarakat pada umumnya *stereotype* melekat pada peran mencari nafkah adalah tugas laki-laki, perempuan dianggap lemah tidak bisa untuk mencari nafkah, atau jika perempuan berdandan di sebagian masyarakat masih ada anggapan sebagai cara untuk memancing laki-laki, penggoda suami orang, atau bahkan jika terjadi kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan yang disalahkan adalah perempuan sebagai korban karena dianggap “jika perempuan tidak bersikap demikian maka hal tersebut tidak akan terjadi”
- 4) *Violence*, atau kekerasan. Berbagai macam dan bentuk yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender, menurut Fakih²⁴ di antaranya adalah: Pertama, bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin (*genital mutilation*), Kedua, bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan. Ketiga, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*), termasuk didalamnya tindakan kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*). Keempat, jenis kekerasan terselubung (*molestation*), yaitu memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan yang bersangkutan. Kelima, pelecehan seksual (*sexual and emotional harassment*). Keenam, kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*). Ketujuh, kekerasan dalam bentuk pornografi. Kedelapan, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana (*enforced sterilization*).
- 5) *Double burden*, atau beban ganda istilah semacam ini muncul karena pandangan masyarakat terkait dengan peran domestik yang harus sepenuhnya dikerjakan oleh perempuan dan harus bisa untuk mengerjakan hal-hal terkait dengan pekerjaan rumah tangga, namun hal ini akan menjadi beban ganda bagi perempuan karir, disamping ia harus berperan aktif dalam ranah public juga harus sepenuhnya bertanggungjawab atas peran domestik, karena pandangan masyarakat terhadap laki-laki hanya bertanggung jawab menjadi pencari nafkah saja sedangkan untuk

²⁴ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 17-20.

peran domestic hanya dibebankan terhadap perempuan. Adanya tekanan peran dari pekerjaan ke dalam peran keluarga yang disebut ketidakadilan gender yang akan berdampak pada terjadinya konflik peran ganda atau *work-family conflict*.

2. Prinsip Kesetaraan Gender dalam Islam

Topik pembicaraan tentang mitra laki-laki dan perempuan tak ada habisnya menjadi bahan diskusi, bahkan pendapat para pakar, filosof, pemikir, dan ulama sejak dahulu hingga kini sangat beragam, dan tak jarang ada pula pendapat yang bertolak belakang seperti yang melecehkan dan meminggirkan kaum perempuan, sampai ada pula yang membiarkan laki-laki berjalan sendiri tanpa peranan seorang perempuan begitupun sebaliknya membiarkan perempuan berjalan sendiri tanpa peranan laki-laki seolah-olah diantara keduanya tidak mempunyai kebutuhan. Padahal laki-laki dan perempuan dapat melengkapi peranan kerja masing-masing khususnya pada aspek keluarga, sebab keduanya saling membutuhkan satu sama lain.²⁵ Al-Quran telah terlebih dahulu menjelaskan prinsip kesetaraan gender, Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang mukmin lelaki dan orang-orang mukminah perempuan, sebagian mereka menjadi penolong-penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang makruf, mencegah yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dirahmati Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S at-Taubah [9]:71). Dalam potongan ayat yang lain Allah juga menjelaskan :

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka” (al-Baqarah [2]:187).²⁶

Tujuan penciptaan manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah swt dan bertanggung jawab atas kehidupan di bumi. karena Tuhan telah meninggikan derajat manusia diatas ciptaan-Nya yang lain, manusia juga mempunyai posisi istimewa dalam menjalankan skenario Tuhan.²⁷ karenanya tidak ada perbedaan antara derajat laki-laki dan perempuan di hadapan Allah swt yang membedakan hanya ketakwaan.

Tidak ada pembeda untuk laki-laki dan perempuan dalam meraih sebuah prestasi, karena islam tidak membenarkan adanya perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam mencari ilmu, hanya saja harus dilihat dan disesuaikan dengan kemampuan intelektual dan

²⁵ M. Quraish, *op. cit.*, hlm. 32.

²⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aisyah Al-Quran Terjemah untuk Wanita*, (Bandung : CV. Roudotu al-Jannah, 2010), hlm. 29.

²⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, *Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-Quran dan Sains*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 121.

keterampilan yang dimilikinya.²⁸ Dalam sebuah Hadist disebutkan bahwa : “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim laki-laki dan perempuan.”(H.R Ibnu Majah :224). Dalam Quran Surah al-Lail: 3-4 Allah berfirman:

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ (3) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ (4)

“Demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sungguh usahamu memang beraneka macam.”²⁹ Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak menciptakan laki-laki dan perempuan melainkan karena peran dan fungsinya yang berbeda. Namun, fungsi masing-masing dari mereka itu sama-sama penting dan semuanya dibutuhkan, karena saling melengkapi dan saling menyempurnakan suatu kerjasama.³⁰

Dihadapan Allah semua manusia setara yang membedakan hanyalah prestasi dan kualitas takwa, dan berbicara soal takwa hanyalah Allah semata memiliki hak prerogatif untuk menilai, bukan manusia. Al-Quran menyebutkan :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal.” (al-Hujurat [49]:13)

Yang kita hormati adalah kemanusiaannya, penghormatan terhadap manusia, apapun suku, bangsa dan jenis gender nya (perempuan dan laki-laki), esensinya adalah penghormatan kepada pencipta manusia yaitu Allah.³¹

3. Kemitraan Gender (*Gender Partnership*)

Hubungan suami istri dalam menjalani kehidupan keluarga yang ditempuh bersama adalah tak ubahnya seperti peran seorang kepala negara dengan Menteri dalam membangun negeri, jadi amat tidak dibenarkan sekali jika seorang suami suka mendoktrin dan merasa menjadi penguasa tunggal dalam menjalankan tampuk kepemimpinannya menjadi kepala keluarga. Dan sesungguhnya sikap demikian dapat menimbulkan beban psikologis bagi istri dan anak-anaknya, yang justru berbuntut pada ketidakharmonisan dan kehancuran pada kehidupan rumah tangga.³² Maka dari itu, diperlukan kemitraan gender dalam upaya strategi membangun keluarga yang harmonis berdasarkan kesetaraan gender.

Pembagian peran kerja baik itu secara domestic, public, sosial kemasyarakatan, ataupun sosial budaya antara suami-istri, anak laki-laki atau perempuan, antara orangtua dan anak dilakukan secara adil dan setara untuk kemudian menjadi sebuah kemitraan gender dalam

²⁸ Mansour Faqih, *op. cit.*, hlm. 121.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 595

³⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2012), hlm. 358.

³¹ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 33-34.

³² Labib Mz, *Rumah Tanggaku Bagaikan Sorga Bagiku*, (Surabaya: Putra Jaya, 2007), hlm. 52.

keluarga³³ karena kemitraan gender dapat dibangun melalui keadilan dan kesetaraan antara anggota keluarga. Pembagian peranan yang setara, adil, dan bijaksana dalam melaksanakan hak dan kewajiban suami istri juga memberikan kesempatan yang adil kepada suami-istri untuk menjalankan peranannya dalam keluarga merupakan wujud dari perkawinan *responsive gender*. Kondisi perkawinan responsif gender ditunjukkan dalam buku Herien yang dirangkum sebagai berikut :³⁴

- 1) Kedudukan suami dan istri setara, tidak ada yang lebih unggul diantara keduanya karena sama-sama berperan penting sesuai dengan pembagian peran yang disepakati;
- 2) Suami istri berperan saling melengkapi kemampuan dan kelemahan masing-masing, pemimpin bersama secara kemitraan bukan pemimpin keluarga seperti yang dilabelkan oleh sistem budaya patriarki.
- 3) Hubungan suami-istri dalam perkawinan merupakan pribadi-pribadi yang disatukan berdasarkan kesamaan visi dan misi yang dilandasi oleh sikap saling membutuhkan, melindungi, melengkapi, dan menyayangi satu sama lain;
- 4) Suami tidak boleh berkehendak semauanya, menjadi pemimpin otoriter, berkeras hati dalam memimpin keluarga, suami harus mendengarkan, mempertimbangkan dan menerima pendapat istri juga harus melibatkan istri dalam berbagai keputusan;
- 5) Hak seorang suami dan istri adalah setara, keduanya harus saling menghargai hak nya satu sama lain;
- 6) Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban serta status sebagai suami atau istri tidak dapat melunturkan peran kerja dalam ranah publik, hal tersebut dapat diaktualisasikan oleh diri masing-masing secara positif melalui peran serta dalam segala bidang di masyarakat;
- 7) Suami istri harus mampu mengatur waktu dan berkomunikasi dengan baik dalam menjalankan peranannya berbagi tugas dalam menjalankan masing-masing peran secara adil dan seimbang, karena pada hakikatnya urusan domestik, publik, sosial kemasyarakatan adalah tanggung jawab bersama tidak ada pembebanan kepada salahsatu pihak; dan
- 8) Masing-masing pihak mampu untuk mengenali anatomi fisiologi istri/suami atau genotip dan fenotip istri/suami.


Menurut Puspitawati dalam bukunya³⁵ pembagian kerja dalam ranah domestik, publik, maupun sosial kemasyarakatan dapat dilakukan dalam menjalankan fungsi- fungsi keluarga demi terciptanya kemitraan gender dalam keluarga. hal tersebut tak lepas dari terbentuknya sikap saling menghargai, menghormati, dan sikap saling percaya juga kerjasama antar sesama

³³ Herien Puspitawati, *Bunga Rampai Kemitraan Gender dalam Keluarga Ketahanan Perkawinan Berkeadilan Gender*, (Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2019), hlm. 18.

³⁴ Herien Puspitawati, *op. cit.*, hlm. 273-275.

³⁵ *Ibid*, hlm. 208-209.

anggota keluarga khususnya suami-istri dalam menjalankan fungsi keluarga, dengan komponen perilaku mulai dari kontribusi ide, perhatian, bantuan moriil dan material, nasehat berdasarkan pengetahuan yang didapat sampai dengan bantuan tenaga juga waktu.



Gambar 1. Kemitraan gender dalam pembagian peran keluarga

Sumber : Puspitawati (2012:209)

Analisis penulis terhadap penjelasan pada gambar 1 di atas yakni bahwa gender bukanlah suatu hal yang bersumber dari Tuhan dan bersifat kodrati atau tidak dapat diubah, namun gender merupakan wujud dari konstruksi sosial budaya masyarakat terhadap laki-laki maupun perempuan yang menyangkut perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, status sosial dan juga kebutuhan didalam masyarakat, dan hal tersebut sewaktu-waktu dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Hal ini berkaitan erat dengan kemitraan gender dalam keluarga, baik ayah/ suami, ibu/ istri, anak laki-laki, dan anak perempuan dapat menjalankan peranannya baik pada ranah domestic, publik, maupun sosial kemasyarakatan. Tidak ada batasan bagi seseorang baik laki-laki maupun perempuan dalam menjalankan berbagai macam peranan tersebut. Sejak dini anak laki-laki dapat diajarkan hal-hal yang bersangkutan dengan ranah domestik, begitupula bagi anak perempuan dapat diajarkan hal-hal yang bersangkutan dengan ranah publik. Hal tersebut dapat menjadi pijakan bagi keduanya arti penting kesetaraan dan keadilan gender, termasuk didalamnya pembebasan gerak suami-istri dalam menjalankan masing-masing peranannya baik di ranah domestik, publik maupun sosial kemasyarakatan. Sikap saling percaya, menghargai, dan menghormati satu sama lain akan menjadi faktor pendukung terciptanya keluarga harmonis berdasarkan kesetaraan gender.

4. Wujud Harmonisasi Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga

Wujud harmonisasi kesetaraan gender dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui pendelegasian tugas, hasil dan nilai yang berbeda antara laki-laki dan perempuan sesuai

dengan harapan, nilai dan norma masyarakat. Pembagian kerja ini bersifat produktif dan reproduktif dan dilakukan dalam ranah domestik, sosial dan publik. Pembagian kerja berbasis gender dapat beragam berdasarkan kelompok masyarakat tertentu di bawah ini :³⁶

a. Masyarakat Pertanian

Tidak ada perbedaan ranah gender dalam masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani karena mereka memiliki pembagian kerja yang sangat khas, maka dari itu kelompok petani mempunyai keleluasaan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki berperan dalam membajak sawah, mencangkul, dan lain sebagainya, sedangkan perempuan berperan menanam padi, dan memanen atau laki-laki bekerja di sawah sedangkan perempuan mengantarkan hidangan makan siang ke ladang pertanian untuk disantap bersama di waktu istirahat. Oleh karena itu terjadilah pembagian peran kerja yang baik diantara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri didalam masyarakat pertanian.

Dalam keluarga pula, mereka mempunyai pembagian kerja seperti dalam pengasuhan anak dilakukan oleh sama-sama atau bergantian³⁷

b. Masyarakat Nelayan

Didalam masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai seorang nelayan juga memiliki pembagian peran kerja yang baik, meskipun terdapat perbedaan antara nelayan dan petani karena terpisahnya ranah produktif dengan ranah reproduktif, tapi tidak melunturkan pembagian peran kerja yang setara, sebagai contoh laki-laki biasanya bertugas mencari ikan dilaut sedangkan perempuan bertugas menjual hasil tangkapan ikan di pasar, karena mayoritas penjual ikan dipasar dilakukan oleh perempuan, atau ada juga laki-laki sebagai pencari ikan dan menjual nya sedangkan seorang istri hanya fokus dalam mengurus rumah tangga yang bersifat domestik saja.

c. Masyarakat Pedagang

Dalam masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang biasanya laki-laki yang aktif berjualan di pasar dari dini hari, sedangkan perempuan aktif dalam mengurus rumah tangga, tapi tak jarang pula untuk saat ini banyak dari perempuan yang berprofesi sebagai pedagang. Apalagi di zaman modern seperti saat ini teknologi informasi yang sudah menguasai berbagai lapisan masyarakat membuat inovasi-inovasi baru seperti jualan secara online, banyak dikalangan ibu-ibu milenial sekarang yang bisa bekerja dari rumah hanya bermodalkan *gadget* aktif mempromosikan barang dagangan di sosial medianya, dan tentu saja pekerjaan rumah pun tetap terselesaikan dengan baik.³⁸

d. Masyarakat Pekerja Perkotaan

Masyarakat ini muncul bersamaan dengan proses modernisasi dan industrialisasi, pada masyarakat ini tercipta pembagian peran kerja mencari nafkah dilakukan oleh seorang suami

³⁶ Siti Azisah, dkk, *op. cit.*, hlm. 7.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 8

³⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

sedangkan yang berperan di ranah domestik dilakukan oleh seorang istri, tapi seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat dalam era 4.0 perempuan yang hanya dirumah pun bisa melakukan aktifitas yang ia minati dari rumah seperti aktif menjadi konten creator, menjadi youtuber, membuat vlog makan, masak, sharing tentang ilmu pengetahuan yang dialami dan lain sebagainya. atau ikut berperan aktif dalam ranah publik karena pada masyarakat pekerja perkotaan tak sedikit pula perempuan yang aktif bekerja di perusahaan, industri, menjadi tenaga pendidik dan lain sebagainya.³⁹

Menurut Puspitawati wujud keadilan gender dalam perkawinan di antaranya :⁴⁰

- 1) Akses dapat diartikan sebagai kapasitas masing-masing suami-istri berpartisipasi secara aktif dan produktif di ranah publik baik dalam sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik, pemerintahan dan lain sebagainya, contoh : tidak memberikan batas baik kepada suami/ istri untuk berpartisipasi pada ranah publik sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimilikinya.
- 2) Partisipasi dapat diartikan suami dan istri dapat berkontribusi atau berpartisipasi dengan hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan, tidak ada yang mendominasi didalam hubungan suami-istri, keduanya mempunyai hak yang sama dan sejajar dalam penggunaan sumber daya keluarga, bahkan dapat melibatkan anak-anak pula karena sistem yang dibangun berdasarkan asas demokratis.
- 3) Kontrol dapat diartikan bahwa suami istri mempunyai kontrol yang sama dalam penggunaan sumberdaya keluarga. misal diantaranya mempunyai property atas nama berdua atau atas nama masing-masing namun dapat dikelola secara bersama.
- 4) Manfaat semua aktifitas keluarga harus memberikan manfaat yang sama bagi seluruh anggota keluarga baik dalam bidang keagamaan, sosial, budaya.

Pembagian peran dan tugas dapat dilakukan dengan cara komunikasi atau kompromi antara suami-istri untuk mencapai persetujuan bersama diantara Aspek-aspek kegiatan rumah tangga tersebut di antaranya:⁴¹ 1) *the housekeeper role*: bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal, termasuk didalamnya mencuci pakaian, alat-alat makan, berbelanja kebutuhan mingguan/bulanan, memasak, sampai dengan memanage pemasukan dan pengeluaran keuangan rumah tangga; 2) *the provider role*: bertanggung jawab mencari nafkah untuk mendukung kestabilan perekonomian keluarga; 3) *the child-care role*: memberikan perhatian dan merawat anak baik secara fisik, seperti memberi makan, mengenakan pakaian, memandikan, menjaga anak, dan secara batiniah seperti memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak; 4) *the child socialization role*: mengajarkan nilai-nilai moral pada anak, mengajarkan sikap yang baik, mengasah keterampilan, dan perilaku yang disetujui masyarakat; 5) *the sexual role*: bereaksi terhadap kebutuhan seksual dari pasangan; 6)

³⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

⁴⁰ Herien Puspitawati, dkk, *op. cit.*, hlm. 62.

⁴¹ Supriyantini, *Hubungan Antara Pandangan Peran Gender dengan Keterlibatan Suami dalam Kegiatan Rumah Tangga*, (Skripsi, Sumatera Utara: USU. 2002), hlm. 8-9.

the kindship role: memelihara hubungan antara keluarga dan mengunjungi sanak keluarga jika diperlukan; 7) *the recreational role*: mengorganisir kegiatan rekreasi (liburan) keluarga; dan 8) *the therapeutic role*: mendengarkan, menerima, bersimpati, saling tolong menolong dan merawat anggota lain dalam keluarga.

Membereskan rumah bukan hanya tugas seorang istri yang mencakup mencuci pakaian, mencuci piring, menyapu, mengepel, memasak dan mengurus anak sekalipun. Kodrat seorang perempuan hanya ada empat yaitu menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Selebihnya pembebanan kerja dapat dibagi berdasarkan kesadaran dan sikap “saling” antara suami istri. Pun dalam hal mencari nafkah bila dirasa nafkah yang diberikan oleh suami kurang mencukupi kebutuhan keluarga, istri dapat membantu keuangan keluarga dengan bekerja dengan niatan membantu perekonomian keluarga dengan izin dari suami, tidak boleh ada sikap marginalisasi atau peminggiran ekonomi/ pemiskinan dalam rumah tangga.

Harmonisasi dalam keluarga juga dapat diwujudkan dalam menciptakan suasana demokratis yaitu sebagai berikut :⁴² (1) Mengisi waktu bersama, waktu berkumpul dengan seluruh anggota keluarga merupakan sesuatu yang sangat penting, dapat dilakukan pada waktu libur atau pada saat menonton televisi, kegiatan ini perlu dilakukan untuk bisa berbicara tentang banyak hal yang tentunya setiap anggota keluarga mempunyai berbagai kejadian yang telah dilalui sehari-hari, dengan adanya waktu berkumpul bersama juga menjadi sebuah sarana untuk bertukar pikiran. (2) Adanya Batasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sedekat apapun hubungan yang dibangun antar anggota keluarga orangtua tidak selalu bisa meluluskan permintaan anak. (3) Biasakan menciptakan suasana yang hangat dan menyenangkan dalam melakukan percakapan, dalam hal ini terjadi komunikasi dua arah dimana setiap anggota keluarga akan saling melengkapi pendapat-pendapat yang telah ada, dengan cara ini setiap orang akan merasa dihargai dan keberadaannya dalam keluarga akan merasa diperlukan dan diperhatikan. (4) Keterbukaan, salahsatu nilai demokrasi yang ditanamkan pada setiap anggota keluarga adalah keterbukaan karena dapat menumbuhkan keberanian untuk berkomunikasi dan menghindari kesalahpahaman dalam hubungan berkeluarga baik antara suami dengan istri atau anak dengan orangtua.

Musdah Mulia menjelaskan bahwa kebahagiaan dan kepuasan baik lahiriah maupun batiniah berhak didapatkan oleh suami dan istri secara setara. Peran kerja domestik didalam rumah tangga dan peran public dalam masyarakat pun adalah tanggung jawab keduanya, istri wajib mendapatkan perlindungan dari suami ketika istri melaksanakan fungsi-fungsi mulia sebagai seorang istri yang sempurna seperti hamil, melahirkan dan menyusui, dan bukan hanya mendapatkan perlindungan dan kepedulian dari suami melainkan juga dari masyarakat bahkan negara.⁴³

Membangun kesetaraan gender dalam berumah tangga sangatlah penting karena fenomena stereotype, marginalisasi terhadap perempuan dalam rumahtangga tak jarang

⁴² Ati Novianti F, *Demokrasi dalam Keluarga*, (Jakarta Selatan: Buana Cipta Pustaka, 2009), hlm. 20-24.

⁴³ Musdah Mulia, *op. cit.*, hlm. 59-60.

ditemui. Jujur merupakan sikap yang paling utama dan dibutuhkan dalam kehidupan, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada keluarga dan orang-orang sekitar termasuk kepada Tuhan, jujur sangat diperlukan dalam hubungan perkawinan, jujur kepada pasangan hidup karena pasangan hidup adalah pakaian, suami dan istri memerlukan sikap untuk saling membantu, saling mendukung, dan saling melindungi. Suami dan istri berkewajiban saling menjaga nama, kehormatan dan hak-hak pribadinya. Tentu saja hubungan yang serba “saling” itu hanya dapat diwujudkan dalam wujud relasi yang setara dan seimbang, bukan dalam relasi yang timpang di mata satu pihak mendominasi pihak lainnya. Karena itu, harus ada upaya untuk menghilangkan dominasi baik dominasi suami maupun istri dalam kehidupan perkawinan karena setiap bentuk dominasi selalu berujung pada pengabaian dan bahkan pengingkaran hak asasi manusia.⁴⁴

Berikut kami sajikan hal-hal yang dianjurkan dan yang harus dihindari dalam kemitraan peran gender suami istri dalam upaya mewujudkan harmonisasi keluarga :

Hal-hal yang Dianjurkan	Hal-hal yang Harus Dihindari
Berkata sopan dan menghargai seperti istriku/suamiku yang baik, saya bersyukur punya istri/suami sepertimu, terimakasih atas makannya, masakannya enak, dll	Berkata kasar dan menghina seperti bodoh kamu, goblok, dasar perempuan/ lelaki, lelaki hidung belang, perempuan jalang, dll
Berharap optimis pada keadaan keluarga	Menyerah tanpa harap dan pesimis pada keadaan keluarga
Selalu introspeksi diri	Selalu membenarkan diri
Sering meminta maaf	Sulit meminta maaf
Sering berterimakasih	Sulit berterimakasih
Berbagi tugas secara fleksibel	Berbagi tugas secara kaku atau bahkan sendiri-sendiri
Selalu berdedikasi untuk keluarga	Menyampingkan/ mengabaikan keluarga
Selalu kompak tolong menolong	Saling egois dan tidak berbagi
Suami membantu istri dalam peran domestic	Suami membiarkan istri sendirian untuk menjalankan peran domestic
Suami menghargai istri dalam peran public	Suami melarang istri menjalankan peran public
Suami dan istri bersama menjalankan peran sosial	Suami mendominasi peran sosial kemasyarakatan

Gambar 2. upaya mewujudkan harmonisasi keluarga

Sumber : Puspitawati (2012:23)

Dengan demikian, tabel diatas menggambarkan bahwa keharmonisan suami-istri mencerminkan keseimbangan, kesetaraan dan keadilan yang sebenarnya antara suami istri, hal-hal yang harus dilakukan dan yang harus dihindari pada tabel diatas menjadi salahsatu patokan bagi terciptanya kehidupan rumah tangga/ keluarga yang harmonis yang didasarkan atas kesetaraan gender tidak ada sikap saling mendominasi satu sama lain. Tidak berlakunya *stereotype*, marginalisasi, subordinasi, *double burden* dan *violence* di dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

⁴⁴ Siti Musdah Mulia, *op. cit.*, hlm. 141.

D. KESIMPULAN

Dengan demikian, strategi pembentukan kesetaraan gender dalam upaya harmonisasi keluarga islam dapat dilakukan melalui pembagian peran kerja baik dalam hal domestik, publik, sosial kemasyarakatan, ataupun sosial budaya antara suami-istri, anak laki-laki dan anak perempuan, ataupun orangtua dengan anak, melalui pembagian peran kerja yang setara dan berkeadilan ini akan tercipta kemitraan gender. Suami dan istri memerlukan sikap untuk saling membantu, saling mendukung, dan saling melindungi. Suami dan istri juga berkewajiban saling menjaga nama, kehormatan dan hak-hak pribadinya, relasi yang setara dan seimbang ini sangat diperlukan dalam mewujudkan keluarga harmonis, sedangkan relasi timpang akan menjadi sebuah *bomerang* dalam keluarga. Melalui kemitraan dan relasi gender yang harmonis dalam keluarga, maka dapat terwujud harmonisasi keluarga. Saling membantu, menghormati, menjaga, dan menyikapi sesuatu dengan bijak adalah cara paling tepat untuk mewujudkan harmonisasi berdasarkan kesetaraan gender dalam rangka menghilangkan budaya patriarki dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Azisah, Siti dkk. 2016. *Buku Saku Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya*. Makasar: Seri Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM) UIN Alaudin Makasar.
- Aziz, Abdul. 2017. *Relasi Gender Dalam Upaya Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia, Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, Vol.12 No. 2.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2012. *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Faqih, Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghandi Lapian, L.M. 2012. *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hosseini, Ziba Mir, dkk. 2017. *Reformasi Hukum Keluarga Islam Perjuangan Menegakan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim*. Yogyakarta. LKIS.
- Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender
- Labib, Mz. 2007. *Rumah Tanggaku Bagaikan Sorga Bagiku*. Surabaya: Putra Jaya.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia. 2010. *Mushaf Aisyah Al-Quran Terjemah untuk Wanita*. Bandung : CV. Roudotu al-Jannah.
- . 2012. *Penciptaan Manusia Dalam Perspektif Al-Quran dan Sains*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Machrus, Adib. dkk. 2018. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Mulia, Musdah. 2011. *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Illahi*. Bandung: Penerbit Maja.
- . 2014. *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyant. 2007. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Novianti F, Ati. 2009. *Demokrasi dalam Keluarga*. Jakarta Selatan: Buana Cipta Pustaka.
- Nurhayani, Neng Yani. 2015. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.

- Puspitawati, Herien. 2019. *Bunga Rampai Kemitraan Gender dalam Keluarga Ketahanan Perkawinan Berkeadilan Gender*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Rahmawaty, Anita. 2015. *Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender Dalam Keluarga*. Vol. 8 No. 1.
- S. Supriyantini, *Hubungan Antara Pandangan Peran Gender dengan Keterlibatan Suami dalam Kegiatan Rumah Tangga*, skripsi, Sumatera Utara: USU, 2002.
- Shihab, M. Quraish. 2018. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati.
- Syamsuddin, AB. 2018. *Cahaya Hidup Pengasuhan Keluarga*. Ponorogo: Wade Group.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. 2017. *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UB Press.